



P U T U S A N
NOMOR 37/B/2025/PT.TUN.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Ir. RENAWATIE SETIAWAN, kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Taman Sari X/ 87 RT. 008, RW. 003, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Pekerjaan Karyawan Swasta. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. NURIMAN, S.H., M.H;
2. RUDY SAPUTRA, S.H;
3. PUTRA NURIALDA, S.H., M.H;

masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "NURIMAN & ASSOCIATES", beralamat kantor di Jalan Selais Nomor 8, RT. 04, RW. 02, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau, domisili elektronik: nurimandanuri@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 87/NA-SKK/2024 tertanggal 25 Oktober 2024, disebut sebagai **Pembanding I/semula Tergugat II Intervensi**;

D a n

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU, tempat kedudukan di Jalan Nagasakti Nomor 1, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru, Riau. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. MEILISA FITRIAH, S.H., M.H., jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No. 37/B/2025/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. HERI. S.H., jabatan Penata Pertanahan Pertama Penugasan sebagai Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan;
3. HUSNAIDI, S.Tr, jabatan Penata Kadastral Pertama Penugasan sebagai Koordinator Kelompok Substansi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral;
4. MUHD ALIM HIDAYATULLAH, S.Tr, jabatan Penata Pertanahan Pertama Koordinator Kelompok Substansi Pendaftaran Tanah dan Ruang, Tanah Komunal dan Hubungan Kelembagaan;
5. SATRIA MARANATHA LIMBONG, S.H., jabatan Penata Pertanahan Pertama Penugasan sebagai Koordinator Kelompok Substansi Pengendalian Pertanahan;
6. ROSMAYATI SONNY, S.H., jabatan Penata Pertanahan Pertama;
7. CATHARINA TRISKARINI GALE DALE, S.H., jabatan Analis Hukum Pertanahan;

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, beralamat di Jalan Nagasakti Nomor 1, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, Riau, domisili elektronik: kot-pekanbaru@atrbpn.go.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: MP.02.01/ 5410-14.71/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024, disebut sebagai **Pembanding II/semula Tergugat**;

Lawan

ASRI JANA HAR, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Letjen. S. Parman, Nomor 47, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Riau, pekerjaan Karyawan Swasta. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya HARINAL SETIAWAN, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "HARINAL SETIAWAN, S.H., M.H. & ASSOCIATES", beralamat di Jalan Wonosari Ujung Nomor 3, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No. 37/B/2025/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, Riau, domisili elektronik: harinalsetiawann@gmail.com,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2024, disebut
sebagai **Terbanding/semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk
perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Pekanbaru Nomor 37/G/2024/PTUN.PBR, tanggal 6 Februari 2025 yang
amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

EKSEPSI

Menyatakan seluruh eksepsi Tergugat II Intervensi tidak diterima;

POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal:
 - a. Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Nomor: 35/200.3.14.71/II/2017 tanggal 14 Februari 2017;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1450/ Kelurahan Delima, tanggal 7 Februari 2007, Surat Ukur Nomor: 01593/ 2006 tanggal 8 September 2006 seluas 8.611 m² atas nama Ir. RENAWATIE SETIAWAN;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:
 - a. Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Nomor: 35/200.3.14.71/II/2017 tanggal 14 Februari 2017;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1450/ Kelurahan Delima, tanggal 7 Februari 2007, Surat Ukur Nomor: 01593/ 2006 tanggal 8 September 2006 seluas 8.611 m² atas nama Ir. RENAWATIE SETIAWAN;
4. Mewajibkan Tergugat melakukan pengukuran ulang dalam rangka penataan batas terhadap bidang tanah:
 - Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 5180/ Kelurahan Delima, tanggal 29 Maret 1999, Surat Ukur Nomor: 1881/ 2011 tanggal 5

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No. 37/B/2025/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2011 seluas 1.105 m² atas nama ASRI JANA HAR; 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 5181/ Kelurahan Delima, tanggal 29 Maret 1999, Surat Ukur Nomor: 1352/06 tanggal 17 April 2006 seluas 1.710 m² atas nama ASRI JANA HAR;
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 1450/ Kelurahan Delima, tanggal 7 Februari 2007, Surat Ukur Nomor: 01593/ 2006 tanggal 8 September 2006 seluas 8.611 m² atas nama Ir. RENAWATIE SETIAWAN;
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 1385/ Kelurahan Delima, tanggal 22 Desember 2006, Surat Ukur Nomor: 01592/ 2006 tanggal 8 September 2006 seluas 740 m² atas nama Ir. RENAWATIE SETIAWAN;

5. Mewajibkan Tergugat menerbitkan keputusan yang baru berupa sertipikat hak milik atas nama Tergugat II Intervensi setelah dikurangi luas tanah milik Penggugat sebagaimana hasil pengukuran ulang terbaru tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.202.000 (Dua juta dua ratus dua ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 37/G/2024/PTUN.PBR tersebut, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2025, dihadiri secara elektronik oleh Penggugat atau Kuasanya, Tergugat atau Kuasanya, dan Tergugat II Intervensi atau Kuasanya;

Bahwa Pembanding I/semula Tergugat II Intervensi melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11 Februari 2025 sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 37/G/2024/PTUN.PBR tanggal 11 Februari 2025 sedangkan Pembanding II/semula Tergugat mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No. 37/B/2025/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 14 Februari 2025 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding I/semula Tergugat II Intervensi mengajukan Memori Banding tertanggal 14 Februari 2025 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru *a quo*, sebagaimana lengkapnya dalam Memori Banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memutus sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding Tergugat II Intervensi/ Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru No.37/G/2024/PTUN.PBR tanggal 6 Februari 2025;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi/Pembanding;
- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverlaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Bahwa Memori Banding Pembanding I/semula Tergugat II Intervensi telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding II/semula Tergugat mengajukan Memori Banding tertanggal 21 Februari 2025 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru *a quo*, sebagaimana lengkapnya dalam Memori Banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memutus sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No. 37/B/2025/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Memori Banding Pembanding II/semula Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/semula Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding Pembanding I/semula Tergugat II Intervensi tertanggal 20 Februari 2025, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk memutus sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan menolak seluruhnya dalil-dalil Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 37/G/2024/PTUN.PBR tanggal 06 Februari 2025;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Bahwa Terbanding/semula Penggugat mengajukan Kontra Memori banding atas Memori Banding Pembanding II/semula Tergugat tertanggal 01 Maret 2025, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk memutus sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan menolak seluruhnya dalil-dalil Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 37/G/2024/PTUN.PBR tanggal 06 Februari 2025;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Bahwa Memori Banding Terbanding/semula Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding I/semula Tergugat II Intervensi dan Pembanding II/semula Tergugat serta Terbanding/semula Penggugat telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No. 37/B/2025/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dan Tergugat pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 37/G/2024/PTUN.PBR tanggal 6 Februari 2025;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 6 Februari 2025, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan Salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dan Tergugat mengajukan permohonan banding sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 37/G/2024/PTUN.PBR masing-masing Tergugat II Intervensi tanggal 11 Februari 2025 dan Tergugat tanggal 14 Februari 2025 setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan pengajuan banding Tergugat II Intervensi pada tanggal 11 Februari 2025 dan Tergugat pada tanggal 14 Februari 2025, jika dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan banding Tergugat II Intervensi adalah 5 (lima) hari kalender dan Tergugat adalah 8 (delapan) hari kalender, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik *juncto*

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No. 37/B/2025/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara elektronik huruf I Angka 21, yang menyatakan bahwa hari adalah hari kalender, dengan demikian permohonan banding dari Tergugat II Intervensi dan Tergugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Banding Tergugat II Intervensi dan Tergugat tersebut secara formal telah dinyatakan diterima maka kedudukan Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai Pembanding I dan Tergugat ditetapkan Pembanding II sedangkan kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara saksama berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru *a quo* yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, alat bukti surat, keterangan saksi dari para pihak, Memori Banding dari Pembanding I/semula Tergugat II Intervensi, Memori Banding dari Pembanding II/semula Tergugat, kontra memori banding Terbanding/semula Penggugat, serta Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 37/G/2024/PTUN.PBR tanggal 6 Februari 2025, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding sebagai *judex factie* di tingkat banding dalam musyawarahnya dengan mufakat bulat berpendapat dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding sebagai *judex factie* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang dimohonkan banding tersebut adalah telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru *a quo*, sehingga pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru *a quo*, diambil alih

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No. 37/B/2025/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pertimbangan hukum *judex factie* dalam memutus perkara ini di tingkat banding, maka terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 37/G/2024/PTUN.PBR tanggal 6 Februari 2025 yang dimohonkan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah membaca dan menelaah Memori Banding Pembanding I/semula Tergugat II Intervensi dan Memori Banding Pembanding II/semula Tergugat, ternyata tidak terdapat hal-hal baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam Memori Banding yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru *a quo*, sehingga terhadap Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Pembanding I/semula Tergugat II Intervensi dan pihak Pembanding II/semula Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pembanding I/semula Tergugat II Intervensi dan Pembanding II/semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, dan yang untuk Pengadilan Tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding Pembanding I/semula Tergugat II Intervensi dan Pembanding II/semula Tergugat;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No. 37/B/2025/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 37/G/2024/PTUN.PBR tanggal 6 Februari 2025, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding I/semula Tergugat II Intervensi dan Pembanding II/semula Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025 oleh kami HERMAN BAEHA, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, bersama-sama dengan, FITRIAMINA, S.H., M.H., dan Dr. H. MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 8 Mei 2025 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh AGUS MUSTAPA, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh Pembanding I/semula Tergugat II Intervensi, Pembanding II/semula Tergugat dan Terbanding/ semula Penggugat maupun kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd.

FITRIAMINA, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

HERMAN BAEHA, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No. 37/B/2025/PT.TUN.MDN



PANITERA PENGGANTI,

ttd.

AGUS MUSTAPA, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| 1. Biaya Meterai Putusan | Rp 10.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi Putusan | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses Perkara | Rp230.000,00 |
| J u m l a h | Rp250.000,00 |
- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No. 37/B/2025/PT.TUN.MDN